



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**NOMOR : 58B/SK/I1.C01/PP/2017**

**Tentang**

**TIM PENGAWAS PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)**  
**HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI FISIKA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar prestasi mahasiswa Himpunan Program Studi Fisika dapat diketahui, dimotivasi, dibina, diarahkan dan didorong dengan baik;
  - b. Bahwa dalam rangka penanganan kasus akademik mahasiswa secara dini;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, maka perlu dibentuk Tim Pengawas Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Himpunan Mahasiswa Program Studi Fisika;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
  - 4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
  - 5. Surat Keputusan Rektor ITB No. 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- Pertama** : Menugaskan kepada dosen FMIPA ITB di bawah ini untuk menjadi Tim Pengawas Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Himpunan Mahasiswa Fisika :

No	Jabatan	Dosen yang Dibina
1.	Ketua	Galih Restu Fardian Suwandi, S.Si, M.Si
2.	Anggota	Getbogi Hikmawan, S.Si, M.Si

Kedua : .....

- Kedua : Tugas Tim Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) HIMAFI adalah :
1. Melakukan pengawasan, pembimbingan terhadap prestasi akademik mahasiswa HIMAFI sehingga kasus akademik dapat diketahui secara lebih dini ;
  2. Melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua Program Studi Sarjana Fisika;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA ITB
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak 21 Agustus – 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 21 Agustus 2017  
Dekan



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro  
NIP. 19640522 198903 1 002

Tembusan:

1. Para Ketua Program Studi Fisika;
2. Ketua Kelompok Keahlian di Program Studi Fisika;
3. Dosen Yang bersangkutan.